



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Kota Baru, 01 September 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mandiri, RT.001/RW.001, Desa Nanga Soka, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79675). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx;

**Penggugat;**

melawan

xxxxxxx, NIK , tempat tanggal lahir Nanga Soka, 14 April 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Dusun Mandiri, (samping wif Romi), Desa Nanga Soka, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79675);

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp, 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2011, di Soka dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/02/IV/2011, tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Mandiri, (samping wif Romi), Desa Nanga Soka, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sampai dengan bulan Desember tahun 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxx, lahir di Nanga Soka, 18 September 2011, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SLTP, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis yang disebabkan;
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering bermain judi online hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat sering bermain judi online di rumah dan Tergugat seringkali keluar malam dan pulang di pagi hari tanpa ada kejelasan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 15 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat dan hal tersebut disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Pengurus Desa Nanga Soka dan Loka Jaya.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2023, disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Dan saat Penggugat menayakan Tergugat hanya terdiam tanpa memberikan alasan yang jelas, kemudian pada Desember 2023 Penggugat sudah menahan cukup lama, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat secara baik-baik dan telah sepakat dengan pihak keluarga Tergugat, dan Penggugat pun pindah ke rumah sepupu dari ayah Tergugat di Dusun Mandiri, RT.001/RW.001, Desa Nanga Soka, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp tanggal 05 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK xxxx tanggal 05 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/02/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Pernyataan Cerai Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxx tanggal 15 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dicap pos, kemudian diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. xxxx, tempat tanggal lahir Sijau, 02 Februari 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Dusun xxxx Desa Nanga Soka Kecamatan Soka Kabupaten Melawi, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Tergugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi (orangtua Tergugat) di Dusun Mandiri Desa Nanga Soka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 13 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama xxxxx sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan November 2023 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi selama tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendengar berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah di rumah sering keluar rumah berangkat pagi pulang subuh dan saksi curiga jika Tergugat terpengaruh judi online kemudian Tergugat memulangkan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat judi online hanya mendengar dari teman Tergugat dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan telah dibuat surat pernyataan adat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah November 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah sepupu saksi sedangkan Tergugat tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh saksi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **xxxxx**, tempat tanggal lahir Soka, 11 Mei 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus RUmah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxx Desa Nanga Soka Kecamatan Soka Kabupaten Melawi, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi (orangtua Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 13 tahun;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama xxx sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak awal Januari 2024 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sejak awal Januari 2024 sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam namun tidak sampai pagi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dihadapan pengurus adat Desa Nanga Soka dan Loka Jaya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah November 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah sepupu saksi sedangkan Tergugat tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun masih memberi nafkah kepada anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh saksi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan haid;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp tanggal 05 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, Serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 bermeterai cukup namun tidak di cap pos;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) tentang perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) a, b, dan c tentang alasan perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan telah pisah secara adat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (surat pernyataan pisah secara adat) dihubungkan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan telah pisah secara adat serta Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dikaitkan dengan persangkaan hakim sebagaimana telah diatur dalam pasal 310 R.Bg, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah secara adat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Januari 2024;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2023;
2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling berkunjung, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih diberi bantuan oleh orangtua Tergugat;
1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak terus menerus;

Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak atau telah pisah secara adat, maka perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat menderita secara psikis yang berat sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat, maka tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

## دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";*

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافِ  
الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيَّنَّ  
أَمْتَالَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَةً بَاطِنَةً

Artinya: *"Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"*

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nofiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nofiansyah, S.H.**

**Perincian biaya:**

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	ATK	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 34.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp <b>179.000,00</b>
(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ngp